

PROBLEMATIKA PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI PATI, JAWA TENGAH

(Problems of The Establishment of Worship Houses in Pati, Central Java)

SULAIMAN

Balai Litbang Agama Semarang
Jl. Untung Suropati Kav 69 – 70
Bambangreng Ngaliyan Semarang
Telepon (024) 7601327 Faks (024)
7611386
Email : sulaiman.litbang@yahoo.com

Naskah diterima : 11 Mei 2015
Naskah direvisi : 9 – 12 November 2015
Naskah disetujui : 3 Desember 2015

Abstract

This research aimed to know the problems of establishment of worship houses in Pati Central Java. This research used a qualitative approach. Meanwhile, data was collected through interview, observation, and review of the document. This research was expected to give information and theoretical materials for the people, especially for those who work on the policy on the establishment of houses of worship. The results showed that during the establishment of worship places, there were some clash between a formal regulation and a social regulation. This is because of the differences in interpreting certain decrees of the legislation. Meanwhile, some establishment of worship houses run smoothly because they used a good individual. On the other hand, the establishment of worship houses sometimes faced some resistance from the surrounding community, but the government did not issue a final decision whether it was accepted or rejected. Thus, the development of houses of worship was classified into three categories namely; the establishment of house of worship that had some problems and it was resolved, the establishment of house of worship without any problems, the establishment of house of worship that had some problems and it has not been resolved.

Keywords: Houses of worship, formal regulation, social conflict

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika pendirian rumah ibadat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan-bahan kajian teoritik bagi masyarakat umum, khususnya terkait dengan kebijakan pendirian rumah ibadat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian rumah ibadat seringkali terjadi benturan antara regulasi formal dan regulasi sosial, karena perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal tertentu di dalam peraturan perundang-undangan. Pendirian rumah ibadat sebagian berjalan dengan lancar karena dilakukan secara prosedural dan pendekatan personal dengan baik. Sebaliknya, pendirian rumah ibadat seringkali terkendala oleh resistensi warga masyarakat, tetapi pemerintah tidak memberikan keputusan yang pasti "diterima" atau "ditolak". Karena itu, realitas pendirian rumah ibadat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yakni: pendirian yang bermasalah terselesaikan, pendirian yang tidak bermasalah, dan pendirian yang bermasalah, tetapi tidak terselesaikan.

Kata kunci: Rumah ibadat, regulasi formal, konflik sosial

PENDAHULUAN

Pendirian rumah ibadat merupakan bagian integral dari kebebasan beragama, akan tetapi pada prakteknya banyak ditemukan permasalahan dan atau kendala-kendala, terutama bagi kelompok minoritas. Karena itu, terkait dengan

pendirian rumah ibadat diperlukan pengaturan tersendiri tanpa bertujuan membatasi. The Wahid Institute pernah merilis catatan *Moderate Muslim Society* (MMS) atas kehidupan keberagamaan di Indonesia. Dalam catatan MMS terdapat 81 kasus intoleransi beragama pada tahun 2010,

dan 63 kasus di antaranya (80 persen) adalah aksi serangan terhadap rumah ibadat. Sementara itu, pantauan The Wahid Institute di 13 provinsi sepanjang 2010 menemukan 63 kasus pelanggaran kebebasan beragama, 19 kasus (30 persen) di antaranya terkait pencabutan izin atau pelarangan menggunakan rumah ibadat (Testriono, 2011).

Rumah ibadat, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 dan 8 Tahun 2006 adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Rumah ibadat yang dimaksud adalah masjid (yang meliputi masjid agung, masjid besar, dan masjid jami') dalam agama Islam, gereja katedral atau gereja keuskupan dan gereja paroki dalam agama Katholik, gereja-gereja dewasa (denominasi) dalam agama Kristen yang pada umumnya memiliki otoritas tersendiri di bawah kepemimpinan pendetanya. Selain itu, rumah ibadat vihara dalam agama Budha, rumah ibadat pura dalam agama Hindu, rumah ibadat Litang/Klenteng dalam agama Khonghucu (lihat, bab I, Pasal 1, ayat 3).

Dalam PBM tersebut, istilah rumah ibadat dibedakan dengan tempat ibadat keluarga yang fungsinya sebagai tempat suci/ibadat yang harus terpisahkan dengan aktivitas duniawi. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi hak setiap pemeluk agama dalam melaksanakan agamanya tanpa dikurangi sedikitpun. Adapun tempat ibadat keluarga yang dimaksud adalah musala/langgar dalam agama Islam, rumah doa dalam agama Kristen, kapel dalam agama Katholik, sanggah/mrajan dalam agama Hindu, cetya dalam agama Budha, dan co bio/cong bio dalam agama Khonghucu (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008 : 3).

Dalam pendirian rumah ibadat, masalah yang sering muncul di seputarnya, antara lain : tidak ada ijin/rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, protes terhadap pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadat

secara rutin, penolakan pendirian rumah ibadat, pendirian rumah ibadat tanpa rekomendasi dari FKUB, keluhan kesulitan pendirian rumah ibadat bagi pemeluk agama minoritas, arogansi minoritas atas pendirian rumah ibadat, manipulasi data dan tanda tangan sebagai persyaratan pengguna dan atau dukungan pendirian rumah ibadat, administrasi pemerintah yang kurang akurat, penolakan pendirian rumah ibadat oleh masyarakat, pencabutan IMB oleh pemerintah daerah tertentu dengan alasan dan pertimbangan keresahan, gangguan keagamaan dan ketertiban masyarakat (Asyri, 2011 : 4).

Permasalahan inilah yang seringkali memicu konflik di kalangan masyarakat, baik inter maupun antarumat beragama. Hal ini sebagaimana terlihat pada laporan "Setara Institute", yang memantau kebebasan beragama, yakni adanya serangan terhadap minoritas agama meningkat dari 144 kasus pada 2011 menjadi 264 kasus pada 2012. Puluhan peraturan, termasuk surat keputusan bersama menteri tentang pembangunan rumah ibadat, menyuburkan diskriminasi dan intoleransi. Selama 2012, puluhan jemaat minoritas Kristen melaporkan bahwa para pejabat pemerintah daerah dengan sewenang-wenang menolak mengeluarkan surat izin mendirikan rumah ibadat, bahkan sekalipun mereka memegang keputusan Mahkamah Agung (Setara Institute, 2013).

Fenomena semacam ini merupakan intoleransi umat beragama yang di Indonesia tergolong cukup tinggi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh direktur The Wahid Institute, Yenny Wahid, bahwa intoleransi agama di Indonesia masih berada di "tingkat serius" pada tahun 2012. Dalam penemuan "The Wahid Institute" disebutkan bahwa jumlah kasus intoleransi agama mengalami peningkatan, yakni 121 kasus pada tahun 2009, 184 kasus pada tahun 2010 dan 276 kasus pada tahun 2011, dan 274 pada tahun 2012. Dalam hal ini, bentuk-bentuk intoleransi agama, antara lain: ancaman kekerasan, larangan mendirikan rumah beribadah, larangan melakukan kegiatan beragama, dan pengrusakan-pengrusakan rumah ibadat (Ismira Luthfa, 2013).

Dari laporan kasus tersebut sebagian besar menimpa rumah ibadat umat Kristiani di lingkungan mayoritas umat Islam dan Hindu. Akan tetapi, hal semacam ini juga dialami oleh kelompok minoritas penganut agama tertentu di tengah-tengah mayoritas penganut agama lain, seperti umat Islam di Nusa Tenggara Timur (NTT), umat Islam, Katolik, dan Kristen di Bali yang mayoritas Hindu. Relasi mayoritas-minoritas semacam ini, bahkan relasi antarkelompok secara umum merupakan sesuatu yang wajar dan manusiawi. Akan tetapi, hal ini menjadi tidak wajar apabila mengarah kepada sikap dan tindakan intoleran (Fauzi, 2012 : 25).

Di Kabupaten Pati, persoalan pendirian rumah ibadat dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni 1). pendirian rumah ibadat yang tak bermasalah, 2). pendirian rumah ibadat yang bermasalah, tetapi terselesaikan dengan baik, dan 3). pendirian rumah ibadat yang bermasalah dan belum terselesaikan. Ketiga model pendirian rumah ibadat ini terdapat di wilayah Kecamatan Pati. Pendirian rumah ibadat model pertama terlihat pada masjid Bani Darussalam Saliyan di Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati; pendirian rumah ibadat model kedua terlihat pada Gereja Bethel Indonesia (GBI) Sobat Setia di Desa Blaru, Kecamatan Pati; pendirian rumah ibadat model ketiga terlihat pada Gereja Injil Tanah Jawa (GITJ) Pepanthen Pati Timur di Desa Sarirejo Kecamatan Pati.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah penelitian adalah pendirian rumah ibadat di Kabupaten Pati. Masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, mengapa terjadi penerimaan dan atau penolakan pendirian rumah ibadat oleh masyarakat; kedua, bagaimana faktor pendukung dan atau penghambat pendirian rumah ibadat di masyarakat. Dengan mengetahui latar belakang pendirian dan faktor pendukung dan atau penghambatnya, sehingga menyebabkan diterima atau ditolaknya, maka penelitian ini memiliki arti penting bagi pengambil kebijakan, khususnya dalam merumuskan kebijakan pembinaan kehidupan umat beragama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian pendirian rumah ibadat ini dilakukan di wilayah Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah. Di kabupaten ini, lokasi yang dijadikan sebagai sasaran penelitian adalah Kecamatan Pati karena wilayah ini sebagai salah satu daerah kecamatan yang terletak di jantung ibukota Kabupaten Pati. Selain itu, wilayah ini terdapat problematika pendirian rumah ibadat yang bervariasi, yakni pendirian rumah ibadat yang tidak bermasalah, pendirian rumah ibadat yang bermasalah tetapi terselesaikan, dan pendirian ibadat yang bermasalah dan hingga kini belum terselesaikan.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni metode penelitian untuk menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (Moleong, J., 2000: 4). Penelitian ini menghasilkan data deskriptif, gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diamati. Adapun sasaran penelitian ini adalah pendirian rumah ibadat di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis, yakni: wawancara (interview), telaah dokumen, dan pengamatan (observasi).

Wawancara digunakan untuk menggali data yang berkenaan dengan latar belakang pendirian, prosedur/mekanisme pendirian, dan faktor-faktor yang menyebabkan diterima atau ditolaknya pendirian rumah ibadat oleh masyarakat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan *interview guide* terhadap informan yang dipilih, seperti: tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pejabat KUA dan FKUB. Pemilihan terhadap informan tersebut dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria tertentu yang diharapkan memiliki informasi yang akurat (Endraswara, S., 2006 : 115).

Telaah dokumen digunakan untuk mengetahui dan memahami bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang dipakai sebagai pedoman/rujukan. Telaah dokumen dilakukan

untuk memperoleh data tentang catatan-catatan dan dokumentasi dari berbagai kegiatan pendirian rumah ibadat di wilayah tersebut serta digunakan untuk menelusuri data tertulis yang berkaitan dengannya, serta aktif tas umat beragama dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti untuk mendapatkan data yang bisa diamati secara langsung.

Data-data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori “relasi sosial” dan “kerukunan umat beragama”. Dan hasil pengumpulan data tersebut dipaparkan dengan teknik deskriptif kualitatif yang merupakan suatu alur kegiatan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan pengabstraksian data awal dari lapangan. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Kemudian dilakukan kesimpulan yang telah diverifikasi selama kegiatan berlangsung (Miles, Matthew, B., dan Huberman M, 1990: 15).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendirian rumah ibadat di Indonesia tidak terlepas dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 09 dan 08 tahun 2006 yang berisi tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap pribadi memiliki hak dasar kebebasan beragama dan melaksanakan agamanya tanpa bisa dikurangi sedikitpun. Dengan adanya peraturan ini, maka secara logika akan terjadi ketertiban dalam pendirian rumah ibadat.

Rumah ibadat Yang Tidak Bermasalah

Dalam hal ini, pendirian rumah ibadat yang dimaksud adalah masjid “Bani Darussalam Saliyan”. Masjid ini terletak di Dukuh Saliyan,

Desa Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Pendirian rumah ibadat masjid ini tidak menemui kendala sedikitpun di lapangan karena sebagian besar masyarakat berfaham ahlus sunah wal jamaah sebagaimana yang dikembanangkan oleh Nahdhatul Ulama (NU). Masjid Bani Darussalam ini dikuasai dan atau diprakarsai oleh tokoh-tokoh yang berfaham NU. Karena itu, masyarakat sekitar menerimanya dengan baik, tanpa ada paksaan sedikitpun.

Perlu diketahui bahwa masjid ini dibangun atas nama perorangan, yakni DR Abdullah Kholil, MPH. Tanah yang diperuntukkan bangunan masjid ini pada hakikatnya adalah warisan orang tuanya, sedangkan bangunan masjid dibiayai oleh Abdullah Kholil sendiri tanpa meminta bantuan masyarakat sedikitpun. Menurut H. Masturi (Wawancara, 16 September 2014), rencana anggaran biaya (RAB) proyek pembangunan masjid Bani Darussalam Saliyan ini sebanyak Rp 613.257.942,00. Akan tetapi, jika masjid ini sudah sempurna, maka akan diserahkan kepada yayasan Darussalam, Saliyan, Pati. Hal ini terjadi karena masih terdapat ikatan kekerabatan dan kesamaan faham keagamaan, yakni ahlussunah waljamaah ala NU.

Dalam waktu sekitar tiga bulan, proses perijinan IMB telah selesai direkomendasikan oleh pejabat pemerintah daerah. Kemudian pembangunan masjid Bani Darussalam tersebut secara fisik dilaksanakan oleh panitia pembangunan. Sebagai awal pembangunan, peletakan batu pertama dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati tanggal 23 Agustus 2014. Dalam acara ini dihadiri oleh pejabat desa, pejabat kecamatan, para pejabat di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pati. Selain itu, acara ini dihadiri oleh pejabat FKUB Kabupaten Pati dan tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh-tokoh agama di sekitar masjid ini.

Ada beberapa faktor yang mendukung lancarnya proses perijinan sehingga pendirian rumah ibadat masjid Bani Darussalam Saliyan diterima oleh masyarakat, sebagai berikut:

1). Faktor Teologis

Di daerah Saliyan ini, sebenarnya telah ada rumah ibadat masjid al Amin, tetapi kapasitasnya terlalu kecil sehingga tidak bisa menampung jamaah, terutama jamaah salat Jumat. Masjid ini semula berbentuk langgar atau gladak kayu, lalu dipugar menjadi mushola oleh masyarakat. Sekitar lima tahun yang lalu, mushola ini menjadi alih fungsi sebagai masjid sehingga bisa digunakan untuk melaksanakan shalat jumat. Hanya saja, nampaknya masjid ini didominasi oleh orang-orang yang berfaham Muhamadiyah, sehingga ada perubahan praktek faham Islam Tradisional (NU) menjadi Islam Moderat (Muhamadiyah). Hal ini terlihat ada pergeseran penyelenggaraan salat teraweh yang tadinya 23 rekaat menjadi 11 rekaat, salat subuh yang tadinya memakai doa qunut menjadi tidak ada doa qunut (Wawancara, 17 September 2014).

Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi polarisasi faham keagamaan masyarakat yang berbeda di masyarakat, yakni faham NU dan faham Muhamadiyah. Dalam hal ini masjid "al Amin" dikuasai oleh faham Muhamadiyah sehingga shalat teraweh lebih dominan 11 rekaat, bahkan salat jumat hanya menggunakan satu adzan. Meski demikian, jamaah masjid ini bukan berarti hanya orang-orang yang berfaham Muhamadiyah, melainkan bersifat umum. Karena itu, sebagian masyarakat bermaksud mendirikan rumah ibadat lagi, yakni masjid Bani Darussalam Saliyan. Masjid ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat yang berfaham Ahlussunah wal Jamaah sebagaimana yang dikembangkan oleh NU.

2). Faktor Hukum

Secara legal formal, pendirian rumah ibadat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9/8 tahun 2006. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah

kelurahan/desa. Pendirian rumah ibadat ini dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan (lihat, PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006, Pasal 13, ayat (1) dan (2)).

Pendirian rumah ibadat ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung serta persyaratan khusus, seperti: tanda-tangan pengguna rumah ibadat, tanda-tangan dukungan masyarakat lingkungan sekitar. Dalam hal ini, tak seorangpun anggota warga masyarakat yang keberatan untuk membubuhkan tanda-tangannya. Bahkan, tanda-tangan dukungan masyarakat melebihi jumlah ketentuan yang ada dalam peraturan (PBM) yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat / batas wilayah. Hal ini mengandung pengertian bahwa masyarakat telah memberikan persetujuan dan atau penerimaan terhadap pendirian rumah ibadat masjid "Bani Darussalam Saliyan" di Kelurahan Pati Lor, Pati.

Permohonan pendirian diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati cq Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati untuk memperoleh IMB rumah ibadat. Sebelum surat izin diterbitkan, maka bupati mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama dan FKUB Kabupaten Pati. Pada kesempatan inilah Kementerian Agama dan FKUB melaksanakan telaah dokumen permohonan dan mengadakan pengamatan lapangan. Karena tidak terjadi penyimpangan dan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maka kedua lembaga tersebut memberikan rekomendasi ijin persetujuan pendirian rumah ibadat (Baca, PBM no 9/8 2006, Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b). Rekomendasi ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh bupati untuk menerbitkan IMB rumah ibadat masjid Bani Darussalam Saliyan.

3). Faktor Sosiologis

Dahulu, daerah Saliyan dikenal sebagai pusat keagamaan Islam di kota Pati karena di tempat ini terdapat sebuah lembaga pendidikan pesantren,

yakni “Pesantren Darussalam”. Pesantren ini pernah mengalami kejayaannya di masa perjuangan kemerdekaan RI sehingga banyak santri-santri yang ikut grilya (berjuang) untuk membela negara dan bangsa. Di pesantren ini, ada beberapa tokoh nasional yang pernah belajar di pesantren ini, antara lain Yahya Muhaimin, seorang Menteri Pendidikan di Era Presiden Abdurrahman Wahid. Namun, pesantren Saliyan sekarang ini tinggal bangunannya saja, karena pengasuhnya telah meninggal dunia dan tidak ada generasi yang melanjutkannya.

Meskipun demikian, kultur/tradisi pesantren masih kuat di kalangan masyarakat ini. Hal ini terlihat pada kelompok-kelompok keagamaan yang berkembang di daerah ini, seperti: jamaah tahlil dan yasin, jamaah manakib, jamaah barjanzi, majlis taklim, dan sebagainya. Semangat inilah yang mendorong masyarakat Saliyan untuk mendirikan rumah ibadat masjid yang memiliki karakteristik tersendiri, yakni masjid yang berfaham “ahlus sunah wal jamaah” sebagaimana yang dikembangkan oleh kelompok nahdhiyyin.

Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa pendirian rumah ibadat merupakan kebutuhan masyarakat untuk menjalankan ibadah kepada Tuhannya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ikhsan Ali Fauzi (2011: 21) bahwa hak untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadat merupakan bagian integral dari kebebasan beragama dan karenanya aspek pendirian rumah ibadat dipandang sebagai indikator kebebasan beragama. Secara teoritis, pendirian rumah ibadat merupakan hak setiap pemeluk agama. Namun, pada praktiknya ditemui berbagai macam halangan dan kendala, yang menempatkan kelompok agama minoritas dalam posisi sulit.

Rumah Ibadat Bermasalah, Terselesaikan

Dalam hal ini, rumah ibadat yang dimaksud adalah Gereja Bethel Indonesia (GBI) Sobat Setia di Blaru, Pati. Gereja ini pernah menghadapi beberapa masalah resistensi warga masyarakat yang menolak pendiriannya. Karena itu, gereja ini pernah mengalami beberapa kali pindah tempat untuk mengadakan kegiatan kebaktian

atau berdoa bersama. Beberapa insiden sempat meningkatkan ketegangan antara pihak gereja dan masyarakat sekitarnya. Namun, hal ini dapat diatasi oleh pemerintah sehingga mampu meredam ketegangan itu. Strategi gereja yang dilakukan adalah membangun relasi dengan warga masyarakat melalui lembaga-lembaga desa, seperti ketua RT dan RW serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Dengan upaya seperti inilah, pendirian Gereja Bethel Indonesia dapat terselesaikan dengan baik.

Gereja ini dirintis oleh dua orang pendeta, yakni: Y. Pranoto dan M. Suwignyo. Semula, keduanya bertugas di Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Sleko, Pati, yang dipimpin oleh Pendeta Yusuf Suwandi. Pada tahun 1995, pihak gereja GBI Sleko ini memberikan pelayanan di luar gereja tersebut, antara lain di dukuh Tempel, Desa Ngantru, Kecamatan Pati. Pada saat ini, Pdt. Y. Pranoto mendapat tugas di desa tersebut, namun sekarang wilayah Tempel tersebut ikut Desa Gajahmati. Sementara Pdt M. Suwignyo masih tetap bertugas di GBI Sleko, Pati. Dalam perkembangannya, kedua orang pdt tersebut bergabung menjadi satu untuk memberikan pelayanan para jemaat di dukuh Tempel, Desa Gajahmati.

Di desa ini, jemaat belum memiliki rumah ibadat/gereja tersendiri, melainkan masih berbentuk rumah tinggal. Rumah ini sebenarnya hibah dari seorang jemaat di Tempel, Gajahmati sebagai ungkapan rasa syukur atas jasa seorang pendeta yang telah menyembuhkan dari penyakitnya. Di tempat inilah mereka dapat melaksanakan kegiatan keagamaan hingga belasan tahun dan masyarakat tak pernah mempersoalkan sedikitpun terhadap kegiatan-kegiatan gereja itu. Meskipun kegiatan-kegiatannya masih berada di rumah tinggal, mereka tetap nyaman dalam menjalankan hak-hak beribadah sesuai dengan keyakinannya. Rumah tinggal ini dijadikan sebagai rumah doa bersama bagi umat kristiani di daerah ini.

Pada tahun 2012, rumah tinggal tersebut dibangun oleh pemiliknya dengan model bangunan permanen. Pada saat inilah benih-benih

pertentangan mulai nampak antara pihak gereja dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini dikarenakan aktivitas gereja mulai nampak semarak, seperti: kebaktian minggu, kebaktian tengah minggu, dan kebaktian ibu-ibu, dan sebagainya. Masyarakat memandang bahwa tempat aktivitas tersebut adalah rumah tinggal biasa, bukan gereja, sehingga jemaat hanya diperuntukkan oleh warga desa setempat. Kenyataannya, sebagian besar jemaat gereja yang aktif adalah warga jemaat kristiani dari luar desa (29 orang), sedangkan jemaat gereja dari desa ini hanya 5 KK (11 orang). Sikap masyarakat ini berkembang menjadi sebuah aksi “resistensi” terhadap gereja yang melibatkan masyarakat umum.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Muslim tidak setuju atas kedatangan umat lain (Kristen) di daerah ini, yang ditandai dengan rumah ibadat gereja. Kehadiran umat agama lain tersebut dikhawatirkan akan membawa dampak negatif bagi umat agama Islam untuk berpindah ke agama lain. Sikap kekhawatiran ini logis karena mobilitas penduduk yang kebetulan dengan latar belakang agama berbeda dapat menimbulkan kesan bagi masyarakat setempat sebagai sikap ofensif terhadap eksistensi mereka. Kelompok pendatang yang memiliki kesamaan agama yang berbeda dengan agama yang dianut mayoritas penduduk setempat menimbulkan polarisasi masyarakat berdasarkan agama dan menimbulkan kecurigaan satu sama lain (Hayat, 2012: 124).

Aksi resistensi warga masyarakat atas kegiatan gereja di rumah tinggal tersebut cukup beralasan, antara lain: 1) mengganggu masyarakat yang beragama Islam; 2) tidak pernah ada komunikasi dengan masyarakat sekitar; 3). pihak gereja tidak pernah peduli dengan warga masyarakat sekitar. Meskipun demikian, aksi resistensi warga masyarakat bisa diatasi dengan cara musyawarah oleh pihak pemerintah bekerjasama dengan FKUB Kabupaten Pati. Dalam hal ini, musyawarah diadakan dengan cara mengumpulkan tokoh-tokoh perwakilan yang bertikai, akan tetapi pertemuan antara kedua belah pihak tidak

seimbang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Pdt M. Suwignyo, sebagai berikut:

“Ketika terjadi musyawarah tokoh-tokoh perwakilan di Balai Desa Gajahmati, pihak Kristen diwakili oleh tiga orang tokoh, yakni Pdt Yosua Pranoto, Pdt. Matius Suwignyo, dan Parnoto (jemaat). Sedangkan warga masyarakat yang datang sekitar 500 orang, meskipun yang diundang hanya 7 orang tokoh. Dari pihak pejabat, peserta yang hadir meliputi FKUB, Kapolsek, Kepala Desa, dan sebagainya. Tentu, suasana sangat mencekam dan mencemaskan terutama bagi pihak gereja. Meski demikian, musyawarah tetap dijalankan sesuai dengan agendanya, yakni membahas penyelesaian masalah kegiatan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Sobat Setia” (Wawancara dengan Pdt M. Suwignyo, 6 September 2014).

Musyawarah tersebut tak ada penyelesaian yang memuaskan, terutama bagi pihak gereja. Hal ini disebabkan masyarakat (Islam) sangat memaksakan kehendak, sebagaimana ungkapan salah satu tokoh: “pokoke ora enthuk dibangun gereja” artinya pokoknya tidak boleh dibangun gereja. Sikap semacam inilah yang dapat memicu kerawanan konflik dalam kehidupan umat beragama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Victor Tanja (1988: xx) agama seringkali difahami secara sempit dan eksklusif sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai macam konflik di masyarakat. Di samping itu, sikap fanatisme yang berlebihan di kalangan penganut agama masih sangat dominan sehingga dapat mengakibatkan disharmonisasi yang merugikan semua pihak, termasuk kelompok umat beragama.

Sejak saat itulah pihak gereja memutuskan untuk pindah ke tempat lain atau pindah dari rumah ke rumah ketika melaksanakan kebaktian-kebaktian gereja. Dengan berjalannya waktu, pihak gereja mendapatkan sebidang tanah yang berada di Desa Blaru, Kecamatan Pati. Kemudian pihak gereja segera membentuk kepanitiaan pembangunan Gereja Bethel Indonesia Sobat Setia untuk mengurus proses perijinannya. Dengan dukungan pemeluknya dan masyarakat sekitarnya, maka surat ijin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadat gereja dapat diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati. Setelah terbit IMB ini, maka pembangunan gereja segera dimulai dan peletakan batu pertama

dilaksanakan pada 01 Desember 2013. Hal ini berarti pendirian rumah ibadat GBI Sobat Setia Blaru dilakukan secara prosedural, dengan pengurusan ijin terlebih dahulu, baru dikerjakan pembangunannya.

Dengan demikian, proses pendirian rumah ibadat GBI Sobat Setia mengalami perjalanan yang sangat panjang. Ketika di Gajahmati, gereja ini mendapatkan resistensi warga masyarakat, akan tetapi di Blaru pihak gereja mendapat kemudahan-kemudahan sehingga pendirian rumah ibadat GBI Sobat Setia Blaru dapat terselesaikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukungnya, sebagai berikut:

1). Faktor Teologis

Perlu diketahui bahwa pembangunan rumah ibadat gereja GBI Sobat Setia di Blaru tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karakteristik masyarakat desa sekitar ini yang tidak terlalu fanatik terhadap agamanya dan sangat toleran terhadap agama lain. Mereka dapat berkomunikasi dengan panitia pembangunan gereja, bahkan sebagian diantara mereka ada yang memberikan masukan kepada pihak gereja. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Pdt. Matius Suwignyo : “setelah saya menelusuri warga masyarakat Desa Blaru, ternyata pola pikir masyarakat tidak fanatik terhadap agama tertentu, dan tidak membedakan satu sama lain, karena semuanya berlandaskan kepada Pancasila” (Wawancara, 14 September 2014).

Kondisi tersebut berbeda dengan pembangunan rumah tinggal (GBI Sobat Setia) yang berada di Desa Gajahmati, Pati. Pembangunan rumah tinggal ini senantiasa mendapat resistensi atau penolakan warga masyarakat karena dianggap sebagai gereja. Aksi penolakan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh agama Islam, seperti para takmir masjid dan musala di desa ini. Mereka memiliki fanatisme agama cukup kuat sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat muslim pada umumnya. Nampaknya, mereka tidak menghendaki adanya kelompok keagamaan baru yang dapat mengancam aqidah (keyakinan)-nya.

Hal ini mungkin terjadi karena relasi mayoritas-minoritas, bahkan relasi antar kelompok secara umum, senantiasa diwarnai kecurigaan. Kelompok mayoritas merasa terancam dengan keberadaan minoritas, terutama mereka yang memiliki nilai berbeda (Fauzi, 2012 : 25).

Dengan demikian, secara teologis tak ada gangguan bagi masyarakat Desa Blaru dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Masyarakat desa ini hidup berdampingan, toleran, saling menghormati, saling menghargai, dan saling bekerjasama antar sesama umat beragama. Pandangan semacam ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik (majemuk) karena terdiri atas berbagai ragam budaya dan agama. Dari segi budaya, masyarakat Indonesia terdiri atas beraneka-ragam suku, seperti suku melayu, suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, suku madura, suku Bugis, suku dayak, dan sebagainya. Dilihat dari segi agama, maka ada beberapa macam agama, seperti Islam, Hindu, Budha, Kristen, dan Konghucu. Pluralitas semacam ini merupakan satu ciri utama dalam masyarakat multikultural, suatu konsep yang menunjuk kepada masyarakat yang mengedepankan pluralisme budaya dan agama (Muzdhar, 2004).

2). Faktor Hukum

Secara legal formal, pendirian rumah ibadat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Pendirian rumah ibadat ini telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung serta persyaratan khusus, seperti: tanda-tangan pengguna rumah ibadat, tanda-tangan dukungan masyarakat lingkungan sekitar. Masyarakat tidak keberatan untuk membubuhkan tandatanganannya. Kemudian Ketua FKUB dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati telah memberikan ijin/rekomendasi pendirian gereja yang bersangkutan. Hal ini berarti masyarakat telah memberikan persetujuan atau penerimaan terhadap pendirian GBI Sobat Setia Blaru, Pati. Karena itu, permohonan ijin pendirian rumah

ibadat gereja menjadi lancar sehingga terbitlah surat IMB Gereja Bethel Indonesia Sobat Setia.

3). Faktor Sosiologis

Dalam pendirian gereja ini, panitia pembangunan gereja lebih waspada terhadap kondisi lingkungan masyarakat. Karena itu, mereka harus mengadakan survey lebih dahulu terhadap karakteristik masyarakat, terutama kehidupan sosial keagamaannya. Mereka mengunjungi kepada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, seperti: kepala desa, perangkat desa, ketua RT dan RW, dan sebagainya. Mereka menjalin komunikasi dengan baik sehingga mereka saling menyapa, saling menghargai, saling menghormati, dan bahkan saling membantu. Pada umumnya, mereka menyambutnya dengan baik dan tak ada persoalan, termasuk persoalan tanda tangan masyarakat.

Oleh karena itu, kehadiran gereja di daerah ini dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan atas pendekatannya terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Selain itu, masyarakat sudah memiliki pandangan yang moderat dan inklusif terhadap kelompok lain. Pandangan semacam ini dapat menghasilkan sikap toleran dalam kehidupan beragama. Perwujudan sikap toleransi dalam beragama dapat dicirikan dengan beberapa indikasi, yakni adanya penerimaan terhadap kelompok lain untuk hidup bersama, terciptanya ruang dialog antar umat beragama, dan saling menghargai terhadap aktivitas keberagamaan pemeluk agama lain (Kartanegara, 2005: 207-210).

Rumah Ibadat Bermasalah, Tak terselesaikan

Dalam hal ini, gereja yang dimaksud adalah Gereja Injil Tanah Jawa (GITJ) Papanthan Pati Timur. Gereja ini terletak di Desa Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Pendirian rumah ibadat gereja ini masih menghadapi persoalan karena terkendala oleh resistensi warga masyarakat. Meskipun pihak gereja telah berhasil mengumpulkan tanda tangan dukungan

masyarakat, akan tetapi aparat pemerintah tidak memberikan persetujuan dengan alasan ada pihak-pihak yang tidak setuju. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak gereja, namun tidak ada penyelesaian yang tuntas, bahkan ada kesan terjadi pembiaran oleh pemerintah.

Gereja ini sebenarnya pecahan dari GITJ di Pesantenan, Pati, yang pernah mengalami kekisruhan akibat meninggalnya seorang pendeta gereja ini. Dengan manajemen sendiri, maka gereja ini kelak akan menjadi sebuah gereja yang otonom, baik secara ekonomi ataupun pelayanannya. Kemudian pihak gereja membangun komunitas gereja tersendiri, meskipun belum berbentuk gereja melainkan hanya berstatus “rumah doa bersama”. Karena itu, pada tahun 2007 pihak gereja mencoba untuk mengajukan ijin pendirian rumah ibadat GITJ Papanthan Pati Timur. Akan tetapi, perjalanannya mengalami kendala sebab ada sebagian warga masyarakat yang menolak pendiriannya.

Ada beberapa alasan warga masyarakat untuk menolak atau tidak setuju terhadap pembangunan gereja, antara lain: 1). Jemaat gereja yang hadir bukan hanya warga masyarakat setempat, melainkan mayoritas jemaat gereja dari luar desa, bahkan luar wilayah kecamatan Pati; 2). Lokasi pembangunan gereja ini dekat dengan masjid sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan-kegiatannya. Dengan beberapa alasan tersebut, masyarakat menolak dengan keras pendirian rumah ibadat “GITJ Papanthan Pati Timur”. Hal ini sebagai landasan pertimbangan bagi Kementerian Agama dan FKUB Kabupaten Pati untuk tidak memberikan rekomendasi pendirian gereja. Karena itu, pemerintah cq Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu juga tidak memberi ijin atas pendirian rumah ibadat GITJ Papanthan Pati Timur di Desa Sarirejo, Kecamatan pati.

Sedikitnya ada tiga faktor yang menghambat pendirian GITJ Papanthan Pati Timur sehingga masyarakat menolaknya, yakni:

1). Faktor Teologis

Di Kabupaten Pati, sebenarnya tidak hanya kasus gereja GITJ ini yang belum terselesaikan, melainkan ada beberapa gereja lain, seperti: Gereja Bethany Indonesia (GBI) di Plangitan dan Gereja Isa Almasih (GIA) di Jimbaran, Margorejo. Hal ini disebabkan oleh karakteristik masyarakat desa ini yang memiliki fanatisme terhadap agamanya. Istilah fanatisme dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Purwodarminto, 1987: 280) adalah keyakinan (kepercayaan) yang terlampau kuat (hingga menjadi kepicikan dan kurang menggunakan akal sehat).

Sikap semacam ini sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang tokoh agama di daerah ini, sebagai berikut:

“Pada intinya, hidup ini *amar ma'ruf nahi munkar*, artinya memerintakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Karena itu, jangan sampai ada agama selain agama Islam” (Wawancara, 15 September 2014).

Pandangan semacam ini berpengaruh terhadap persepsi publik sehingga warga masyarakat menolak pendirian rumah ibadat gereja ini. Bagi mereka, kehadiran rumah ibadat gereja dipandang sebagai “ancaman” bagi masa depan kehidupan umat Islam. Mereka berpandangan bahwa tidak boleh ada persebaran agama di daerah ini, selain agama Islam. Sikap semacam ini merupakan intoleransi agama yang bentuknya bermacam-macam, seperti: ancaman kekerasan, pengrusakan rumah ibadat, dan sebagainya. Dalam pandangan Nararya (2013) adalah sikap atau tindakan kekerasan terhadap pemeluk agama tertentu semata-mata karena mereka menganut keyakinan agama yang berbeda dan atau bertolak belakang dengan keyakinan agama yang kita anut.

Menurut Qodir (2009: 8) semua bentuk kekerasan yang dilakukan oleh umat beragama sebenarnya tidak menjadikan semakin mulianya suatu agama, tetapi malah sebaliknya semakin memperkedilkan agama karena agama hanya dibungkus dalam tafsir kekerasan. Karena itu, Haqqul Yaqin (2009: 46) mengatakan agama

menolak kekerasan sebagai prinsip dalam melakukan suatu tindakan. Kekerasan agama secara kultural sering bermula dari kognisi pemeluknya sehingga memunculkan tafsir-tafsir yang dapat mempengaruhi realisasi jasmani dan mental aktualnya. Keyakinan-keyakinan yang bertolak dari *truth claim* tentunya berimplikasi pada religiusitas soliptisme yang akan terus bergerak pada pencapaian peniadaan kelompok keyakinan dan agama yang lain.

Dengan demikian, terjadinya penolakan gereja di Sarirejo selama ini disebabkan oleh fanatisme agama yang berlebihan sehingga ia memandang dirinya paling baik. Apalagi, jika terjadi *truth claim* (klaim kebenaran), maka konflik sosial tidak bisa dihindari. Sikap seperti ini kurang tepat karena kita hidup di masyarakat yang penuh dengan keanekaragaman. Memang, keyakinan itu penting, tetapi hendaknya masyarakat melihat pluralitas dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Karena itu, sikap inklusisme sangat diperlukan untuk saling menghargai dan saling menghormati dengan orang lain, sebab negara ini bukan negara Islam, melainkan negara berdasarkan Pancasila.

2). Faktor hukum

Persyaratan administratif dan teknis untuk mengajukan ijin pendirian rumah ibadat sudah terpenuhi oleh panitia gereja. Hal ini terlihat pada surat pernyataan dukungan yang diketahui oleh Kepala Desa Sarirejo, dan surat rekomendasi yang ditanda-tangani oleh Camat Pati tertanggal 20 Maret 2008. Akan tetapi, ada satu orang yang berbalik tidak mau memberikan dukungannya dan sikap ini berpengaruh terhadap sikap umat Islam lainnya yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu Sarirejo Pati (FORBISS). Mereka menolak secara tegas atas pendirian gereja di daerah ini. Karena itu, aparat pemerintah tidak memberikan ijin sebab masih ada pihak-pihak yang tidak setuju, terutama warga masyarakat Sarirejo, Pati.

Sebenarnya, pihak gereja sudah mengadakan pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, akan tetapi hal ini belum memperoleh keberhasilan. Dalam hal ini, aparat desa telah menjembatani antara kedua belah pihak

yang berselisih, yakni pihak panitia gereja dan pihak penggugat umat Islam. Namun, perselisihan ini tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas meskipun proses pengajuannya telah berjalan sekitar 8 tahun. Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9/8 tahun 2006, Pasal 16 ayat (2) yakni : "... Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan".

Karena itu, hendaknya pihak yang berwenang memberikan keputusan yang jelas, sehingga ada kepastian hukumnya, apakah disetujui atau ditolak? Sebab, hal ini berkaitan dengan hak seseorang untuk beribadah dan hak untuk mendirikan rumah ibadat. Kenyataannya, pengajuan ijin semacam ini tidak segera dikeluarkan ijin rekomendasi oleh pemerintah cq Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. Akibatnya, pembangunan gereja berjalan terus dan kegiatan keagamaan tidak bisa dihindari lagi.

3). Faktor Sosiologis

Perlu diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sarirejo beragama Islam. Sebagai kelompok mayoritas, biasanya mereka merasa terancam dengan keberadaan kelompok minoritas, yang dalam hal ini adalah komunitas beragama Kristen. Sebaliknya, kelompok agama minoritas merasa ditekan oleh kelompok mayoritas, bahkan diperlakukan tidak adil. Itulah sebabnya seringkali dikatakan bahwa mayoritas selalu identik dengan yang kuat, sedangkan minoritas selalu identik dengan yang lemah (Fauzi, 2011: 25).

Kelompok agama minoritas yang dimaksud di daerah ini adalah komunitas agama Kristen dibawah denominasi GITJ Penganutan Pati Timur. Secara sosiologis, kehidupan masyarakat di sekitar lokasi GITJ dikenal sebagai masyarakat yang harmonis atau rukun. Hal ini terlihat pada kehidupan sosial masyarakat, seperti: natalan bersama, halal bi halal bersama, peringatan HUT Kemerdekaan RI bersama, dan sebagainya. Akan tetapi, masyarakat desa ini seolah menjadi terbelah

karena ada ketegangan yang ditandai dengan terbitnya surat gugatan penolakan pendirian gereja.

Jika ditelusuri lebih jauh, memang ada ketegangan antara dua tokoh yang berbeda agama, yakni tokoh Islam dan tokoh Kristen. Keduanya memiliki hubungan ketetanggaan yang baik, tetapi masing-masing menyimpan konflik laten karena memiliki prinsip agama yang berbeda. Potensi konflik semacam ini dapat diatasi oleh tokoh-tokoh masyarakat, sebagaimana ungkapan K. Mukhsan bahwa GITJ itu jauh dari pemukiman, sehingga secara langsung tidak mengganggu masyarakat (muslim) di daerah ini. Meski demikian, masyarakat menolaknya, sebagaimana mayoritas Kristen menolak kelompok minoritas Islam di daerah timur, seperti Papua dan NTT. Dengan aksi penolakan ini, pendirian Gereja Injil Tanah Jawa Penganutan Pati Timur tidak jelas penyelesaiannya (Wawancara, 22 September 2014).

PENUTUP

Di Kabupaten Pati, pendirian rumah ibadat seringkali terjadi benturan antara regulasi negara (peraturan perundang-undangan) yang berlaku dan regulasi sosial yang bersumber pada tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan organisasi sosial kemasyarakatan. Pendirian rumah ibadat mengacu pada regulasi negara yang tercermin dalam PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 sehingga memudahkan atas terbitnya surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada rumah ibadat, seperti gereja, masjid, vihara. Namun, masih ada beberapa pendirian rumah ibadat di daerah ini yang terkendala oleh resistensi warga masyarakat, meskipun telah mendapatkan dukungan masyarakat sesuai dengan regulasi negara.

Pendirian rumah ibadat dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik karena dilakukan secara prosedural dan pendekatan yang baik terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Secara prosedural, panitia pendirian rumah ibadat memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan regulasi formal pemerintah. Setelah memperoleh IMB, baru dilanjutkan pembangunan

fsik rumah ibadat. Dengan pendekatan yang baik, maka pihak pemohon menjalin komunikasi dengan baik antara sesama umat beragama, saling menghormati dan saling menghargai sehingga tercipta hubungan sosial kemasyarakatan yang harmonis.

Pendirian rumah ibadat mengalami kendala atau hambatan, sehingga tidak terselesaikan dengan baik karena kurangnya pendekatan dengan lingkungan masyarakat sekitar. Meskipun panitia telah memenuhi persyaratan administratif dan berhasil mengumpulkan tanda tangan dukungan masyarakat, akan tetapi panitia masih menghadapi kendala resistensi warga masyarakat. Karena itu, aparat pemerintah tidak memberikan persetujuan dengan alasan ada pihak-pihak yang tidak setuju atau menolak pendirian rumah ibadat itu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak tertentu, namun tidak ada penyelesaian dari pemerintah. Hal ini mengakibatkan pendirian rumah ibadat tertentu stagnan, tidak bergerak bahkan terkesan pembiaran yang berlarut-larut. Sebagai solusinya adalah mengajukan surat ijin sementara pemanfaatan gedung kepada pemerintah sebagai rumah ibadat sementara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asry, M. Yusuf, (Ed.). 2011. *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia Pelaksanaan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI
- Endraswara. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan, Idiologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widiatama.
- Fauzi, Ihsan Ali. 2011. *Kontroversi Gereja di Jakarta*. Yogyakarta: MPRK-UGM
- Hayat, Bahru. 2012. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: PT. Saadah Cipta Mandiri
- Kartanegara, Mulyadi. 2005. *Islam dan Multikulturalisme : Sebuah Cermin Sejarah, dalam Baidhowy Zakiyudin (ed) Reinvensi Islam Multikultural*. Surakarta: PSBMS.
- Lutf a, Ismira. 2013. *Intoleransi Agama Masih Tinggi*. Diunduh tanggal 03 Oktober 2014 dari <http://www.khabarsoutheastasia.com>.
- Miles and Hubberman. 1992. *Expanded Sources, Books, Qualitative Data Analysis*. Sage: Publications.
- Moleong, J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Rosda Karya.
- Mudzhar, Atho'. 2004. "Tantangan Kontribusi Agama, dalam Mewujudkan Multi kulturalisme di Indonesia", *Jurnal Harmoni*, no. 11 September 2004.
- Nararya. 2013. *Intoleransi Beragama: Elaborasi Via Positiva dan Via Negativa*. Diunduh tanggal 19 November 2014 dari <http://www.sosbud.kompasiana.com>,
- Purwodarminto. WJS. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
- Qodir, Yuly. 2009. *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Setara Institute. 2013. *Indonesia: Minoritas Agama Sasaran*. Diunduh tanggal 25 September 2014 dari <http://www.indonesia-minoritas-agama-sasaran-kekerasan>.
- Tanja, M Th. 1998. *Pluralisme Agama dan Problem Sosial*. Jakarta: Penerbit Pustaka Citasindo.
- Testriono, tth. *Menyegel Kebebasan Beragama*. Diunduh 24 Oktober 2014 dari <http://www.Jaringan Islam Liberal>.
- Tim Penyusun. 2006. *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9/8 Tahun 2006* Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Yaqin, Haqqul. 2009. *Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Of set